

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PERDAGANGAN DI INDONESIA PADA SAAT TERJADINYA KOMPETISI DAGANG AMERIKA DENGAN CHINA

M. Rusdyanto Hadawang

Group 3 Kopassus, Tentara Nasional Republik Indonesia

email: rusdyanto.kuliah.uph@gmail.com

Article Info

Article History:

Submitted: 21 March 2023

Revised: 22 May 2023

Published: 25 May 2023

Keywords:

Trade Competition; Legal policy; Trade Law

Kata Kunci:

Kompetisi Dagang;
Kebijakan Hukum; Hukum
Perdagangan

DOI:

[http://dx.doi.org/10.19166/
lp.v1i1.6671](http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i1.6671)

Abstract

This research examines the policies issued by the Government of Indonesia, especially in trade law policies at the time of trade wars or trade competition between America and China. This study uses a type of normative research through a legal history approach, a conceptual approach, an approach to legal principles, and a legal political approach in order to achieve the research objectives, namely to present legal facts and examine the impact of trade competition between America and China on Indonesia in the field of trade law at the time of the occurrence of trade competition between America and China with conformity to the principles stipulated in Article 2 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The results of the study show that the impact that is felt by Indonesia is illustrated in the presentation of data on Indonesia's fluctuating export-import activities and also exposure regarding regulations and policies resulting from negotiations between countries as stipulated in international trade agreements that have been ratified and applied to the people of Indonesia. The resulting conclusion is that due to trade competition between America and China, Indonesia has issued regulatory changes related to export-import activities and also provisions in the defense industry which regulate the involvement of the private sector in the manufacture of defense equipment, through changes in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya dalam kebijakan hukum perdagangan pada saat terjadinya perang dagang atau kompetisi dagang antara Amerika dengan China. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan sejarah hukum, pendekatan konseptual, pendekatan asas-asas hukum, serta pendekatan politik hukum guna mencapai tujuan penelitian yaitu untuk menyajikan fakta hukum dan mengkaji dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan pada saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China dengan kesesuaian asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan Indonesia, tergambar dalam sajian data tentang kegiatan ekspor impor Indonesia yang fluktuatif dan juga pemaparan terkait regulasi dan kebijakan hasil perundingan antar negara yang dituang dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi dan diberlakukan kepada masyarakat Indonesia. Kesimpulan yang

dihasilkan bahwa dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China, Indonesia telah mengeluarkan perubahan regulasi terkait dengan kegiatan ekspor impor dan juga ketentuan dalam industri pertahanan yang mengatur keterlibatan pihak swasta dalam pembuatan alutsista, melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

1. PENDAHULUAN

Pada kasus ketegangan yang terjadi dalam hubungan negara Amerika Serikat¹ dengan China,² di mana menyangkut persaingan usaha dalam perdagangan yang sengit, persaingan teknologi dan politik, Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional juga terkena dampaknya. Dampak³ yang dialami Indonesia pun juga terbagi dalam dua sisi yakni berdampak baik atau berdampak buruk, khususnya dalam perekonomian nasional. Perkembangan negara Indonesia di bidang ekonomi telah berjalan sesuai perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

Ketegangan yang terjadi antara Amerika dengan China bukanlah hal yang baru. Kedua negara yang sama-sama memiliki power dalam perdagangan Internasional, kemajuan teknologi, dan kekuatan politik, kini semakin memanas. Kedua negara ini mulai terlibat perang dagang yang mempengaruhi sektor perdagangan dunia sejak beberapa tahun yang lalu, saat kepemimpinan Amerika dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump yang memicu ketegangan yang terjadi dikarenakan kekesalannya terhadap neraca perdagangan Amerika yang tercatat defisit dengan negara China dan segera mengambil tindakan proteksionisme untuk Amerika.⁵ Mantan Presiden Donald Trump mengambil kebijakan untuk meningkatkan bea masuk impor panel surya dan juga mesin cuci dari yang tadinya 20% menjadi 30%. Tidak hanya itu, bahkan Trump juga ikut menaikkan tarif bea

¹ Pada awalnya Amerika hanya terdiri dari beberapa koloni yang tersebar di sepanjang pesisir timur benua Amerika Utara. Kumpulan koloni ini akhirnya melakukan penyebaran ke arah barat dan menyebar. Setelah banyak adanya pemberontakan terhadap penduduk asli setempat, negara Amerika kemudian ditetapkan menjadi Amerika Serikat dan berstatus sebagai bangsa yang beribukota di Washington D.C, dimana merupakan suatu negara republik konstitusional federal, beranggotakan lima puluh negara bagian dan juga sebuah distrik federal. Dikutip dari Britannica, "American Literature," *Britannica*, accessed 1 June 2022, <https://www.britannica.com/art/American-literature>.

² Pengistilahan resmi negara Cina dalam dunia Internasional yaitu disebut sebagai Republik Rakyat Cina (RRC). Negara yang memiliki luas 3.696.118 mil persegi (9.572.900 kilometer persegi) berisikan sejumlah 1.412.952.000 jiwa yang memenuhi populasi di RRC. Ibu kota Cina terletak di Beijing, dan Cina merupakan negara terpadat di dunia. Dikutip dari Britannica, "China Summary," *Britannica*, accessed 1 June 2022, <https://www.britannica.com/summary/China>.

³ Arti dampak merupakan hal yang muncul yang diakibatkan adanya suatu kejadian yang dapat merubah sesuatu yang ada di dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, dampak merupakan akibat yang muncul dari adanya suatu perubahan, termasuk perubahan yang baik dari keadaan yang sebelumnya, maupun perubahan yang lebih buruk dari keadaan semula di dalam suatu tatanan masyarakat. Pendapat dikutip dari Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 64.

⁴ Pasal 33 ayat (4) *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵ CNN Indonesia, "Kronologi Perang Dagang AS-China Selama Kepemimpinan Trump," Last modified 4 November 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103154223-92-565387/kronologi-perang-dagang-as-china-selama-kepemimpinan-trump>.

masuk untuk baja sebesar 25% dan untuk aluminium dinaikan sebesar 10%.⁶ China dalam menyikapi hal tersebut, tentunya tidak tinggal diam dengan kebijakan yang dibuat oleh Amerika sehingga perang dagang mulai memanas sejak tahun 2018 lalu.

Indonesia di tengah kompetisi⁷ yang memanas antara dua negara besar, Amerika dengan China, tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Hubungan Indonesia dengan Amerika, juga hubungan Indonesia dengan China tetap terjalin baik yang tersirat dalam hubungan bilateral, khususnya di bidang perdagangan. Perang dagang sebagai wujud kompetisi Amerika dan China, dengan cara saling membalas dengan kebijakan bea masuk tinggi untuk komoditas impor dari kedua negara yang berseteru, hal ini jelas memberikan dampak bagi negara Indonesia. Pemerintah Indonesia tentu harus mewaspadai dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau dalam hal mengeluarkan kebijakan, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara cukup besar sebagai wilayah yang berpotensi dalam lalu lintas perdagangan internasional.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, dalam jurnal ini dirumuskan permasalahan terkait yaitu tentang bagaimanakah dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan dan apakah kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia di bidang Perdagangan pada saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China telah sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. METODE

Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan didukung dengan data primer berupa wawancara untuk menguatkan bahan hukum primer dan sekunder tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya dalam kebijakan hukum perdagangan pada saat terjadinya perang dagang atau kompetisi dagang antara Amerika dengan China

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Kompetisi Dagang Antara Amerika dengan China Terhadap Indonesia di Bidang Hukum Perdagangan

Hasil penelitian sebelumnya yang ditulis oleh saudari Nita Anggraeni⁸ dalam judul *Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional* memaparkan fakta bahwa melalui perdagangan internasional, hal ini menjadi salah satu penunjang devisa negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila terjadi perang dagang di mana hal ini merupakan konflik ekonomi antar negara yang biasanya terkait dengan ketentuan tarif perdagangan, bisa

⁶ *Ibid.*

⁷ Menurut KBBI arti dari Kompetisi merupakan suatu hal yang menunjukkan adanya persaingan. Pada terminologi hukum, kata persaingan digunakan dalam istilah hukum persaingan usaha, dimana adanya instrument hukum yang menjadi penentu tentang persaingan usaha yang seharusnya dilakukan. Namun, berbeda dengan konsep yang terkandung dalam judul yang telah penulis angkat, bahwa arti dari kompetisi, merupakan konsep yang ada dalam KBBI, bahwa kompetisi adalah suatu hal yang menunjukkan adanya persaingan, yakni antara negara Amerika dengan negara China. Arti kata kompetisi dikutip dari KBBI Online, "Kompetisi," accessed 1 June 2022, <https://kbbi.web.id/kompetisi>.

⁸ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional," *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019): 3-6, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1967>.

memberi dampak terhadap stabilitas perekonomian negara lainnya secara global. Seperti perang dagang antara Amerika dengan China yang memberikan dampak dalam perekonomian global. Menurut Nita Anggraeni bahwa perihal perang dagang antar negara Amerika dengan China, menurut GATT WTO bukanlah merupakan pelanggaran karena hal itu termasuk dalam klasifikasi konflik ekonomi diantara kedua negara dengan dasar prinsip resiprositas,⁹ yang selain memberikan efek negatif, juga merupakan tantangan bagi Indonesia dalam mengambil peluang ekspor pada kedua negara adidaya tersebut.

Temuan lain dalam artikel jurnal yang berjudul *The Impact of Trade War Toward Against Indonesia Agriculture Export Products Product* yang ditulis oleh Syahrul Ganda Sukmana dan Saptana¹⁰ ikut memaparkan bahwa:

*The trade war between the two largest economies in the world is expected to influence exporting countries, including Indonesia. Indonesia is also suspected of being affected by commercial warfare and is the exporter and importer of both major countries. Unabsorbed Chinese export products to the US are transferred to other countries, one of which is large-scale Indonesia. This is reflected in the growth in Indonesia's import value to Chinese products while US imports tend to stagnate.*¹¹

Perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan China membawa pengaruh pada negara pengekspor, dimana salah satunya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia juga diasumsikan akan terkena dampak atas perang dagang Amerika dan China, karena Indonesia merupakan negara pengekspor dan pengimpor dari kedua negara tersebut. Produk ekspor China yang tidak terserap ke Amerika akan dialihkan ke negara lain dan juga sebaliknya, di mana salah satunya bisa dilimpahkan ke negara Indonesia dengan skala yang cukup besar.

Hasil penelitian lain yang dipaparkan dalam Model Simulasi Geografis dari Institute of Developing Economies (IDE-GSM) oleh IDE-JETRO¹² memperkirakan dampak ekonomi pada perang dagang Amerika dan China yaitu berimbas pada sektor elektronik dan mesin listrik di Amerika dan China akan mengalami kerugian secara signifikan, namun ditemukan fakta sebaliknya bahwa sektor elektronik dan mesin listrik yang ada di Asia Timur, bisa mendapatkan keuntungan dari perang dagang antara Amerika dengan China. Posisi Indonesia memiliki dua sisi dampak atas terjadinya perang dagang Amerika dengan China, yang dapat menguntungkan atau justru merugikan Indonesia. Kedua dampak tersebut sangat tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, sebagai upaya atau strategi kesiapan Indonesia menghadapi perang dagang Amerika dengan China.

⁹ Disebut sebagai asas timbal balik, dimana apabila sebuah negara ingin diperlakukan dengan baik oleh negara lain, maka negara tersebut juga harus melakukan hal yang sama dengan memperlakukan negara lain dengan baik juga. Dikutip dalam Wisnu Indaryanto, "Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654>.

¹⁰ Syahrul Ganda Sukmana and Saptana, "The Impact of Trade War Toward Against Indonesia Agriculture Export Products Product," *E3S Web of Conference* 232 (2021), https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/08/e3sconf_iconard2020_02001/e3sconf_iconard2020_02001.html.

¹¹ *Ibid.*

¹² Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization, "How Will the US-China Trade War Affect Asian Economies?," accessed November 14, 2022. https://www.ide.go.jp/English/ResearchColumns/Columns/2022/kumagai_satoru.html.

Berikut gambaran negara Indonesia, dalam kegiatan perdagangan antar kedua negara yang berkompetisi tersebut:

Gambar 1. Peta Penyebaran Pasar Impor China dan Amerika¹³



Sumber: China-US Trade Rivalry Map, diakses dari www.dw.com

Pada gambar peta tersebut, terlihat jelas bahwa China sebagai pasar impor terbesar lebih mendominasi dibandingkan Amerika di beberapa negara dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang lebih banyak mendapat limpahan produk impor yang berasal dari China dibandingkan dari Amerika.


Sumber hukum ataupun peraturan di China yakni: (1) *Regulations for the Implementation of The Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures* Tahun 2021 yang merupakan hasil revisi tahun 1986 dan 1987, berdasarkan peraturan ini diatur bahwa usaha patungan ekuitas Tiongkok dengan asing/Sino yang didirikan di dalam wilayah Tiongkok sesuai dengan peraturan *the Law on Sino-Foreign Joint Ventures* adalah badan hukum China dan tunduk pada yurisdiksi China; (2) *Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures Law (Adopted at the First Session of the Seventh National People's Congress on April 13, 1988 and promulgated by Order No.4 of the President of the People's Republic of China on April 13, 1988; amended according to the Decision on Revision of the Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures adopted at the 18th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on October 31, 2000)*, peraturan ini ditujukan untuk memperluas kerja sama ekonomi dan pertukaran teknologi dengan negara asing dan untuk mendukung pendirian bersama berdasarkan prinsip kesetaraan. Kedua peraturan di atas mengatur tentang badan hukum penanaman modal asing, penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas yaitu perusahaan patungan penyertaan modal (*joint-venture company*), *sino-foreign cooperative joint venture*, mengatur tentang *tax provisions*, pajak penghasilan, *business and*

¹³ Arthur Sullivan, "AS-China Tandatangani Kesepakatan Dagang "Fase Satu"," DW, January 15, 2022, <https://www.dw.com/id/as-cina-akhirnya-tandatangani-kesepakatan-dagang-fase-satu/a-52011809>.

consumption taxes. Selain itu, Pemerintah China juga harus melindungi tenaga kerja local ataupun asing, standar bekerja di perusahaan asing, dan sistem pengupahan sebagaimana diatur dalam China Labor Law 1994.

Sumber data berikutnya yang Penulis dapatkan dari artikel jurnal internasional berjudul *The US-China Trade War: Spillover Effects on Indonesia and other Asian Countries*¹⁴ mengungkapkan bahwa perang dagang antara China dan Amerika telah memicu peningkatan tarif perdagangan bilateral yang saling terintergrasi dalam peningkatan partisipasi antar negara-negara melalui global value chain (GVC)¹⁵ atau rantai nilai global. Berikut paparan data dalam gambar grafik yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik:

Gambar 2. Ekspor Impor Indonesia Periode Mei 2019 Hingga Mei 2020¹⁶



Sumber: Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id

Gambar 2 menyajikan gambaran statistik seperti contohnya pada penurunan angka impor nonmigas terbesar di bulan Mei tahun 2020 didominasi oleh pengimporan golongan mesin dan peralatan mekanis sebesar tiga puluh koma lima puluh enam persen, dan peningkatan terbesar adalah pada golongan kendaraan udara dan bagiannya sebesar seratus sembilan puluh delapan koma dua puluh enam persen.

¹⁴ Rudi Purwono, Unggul Heriqbaldi, Miguel Angel Esquivias, and M. Khoerul Mubin, "The US-China Trade War: Spillover Effects on Indonesia and other Asian Countries," *Economics Bulletin* 41, no. 4 (2021), <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/the-us-china-trade-war-spillover-effects-on-indonesia-and-other-a>.

¹⁵ World Bank mengartikan GVC sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk menghasilkan produk siap pakai dengan saling melibatkan negara-negara lainnya, yang dimulai sejak masa proses pengolahan produksi hingga proses pemasaran penjualan. Melalui GVC diharapkan dapat berperan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup suatu negara serta meningkatkan peluang lapangan kerja dalam sebuah negara. Dikutip dari Sri Juli Asdiyanti, "Global Value Chain di Indonesia," *Investor.id*, 27 December 2019, <https://investor.id/opinion/201986/global-value-chain-di-indonesia>.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Ekspor Mei 2020 Mencapai US\$10,53 Miliar dan Impor Mei 2020 sebesar US\$8,44 Miliar," last modified 15 June 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/06/15/1679/ekspor-mei-2020-mencapai-us-10-53-miliar-dan-impor-mei-2020-sebesar-us-8-44-miliar.html>.

Menurut Yoga Fitriana Cahyadi,¹⁷ Indonesia sebetulnya tidak dapat menentukan sikap keberpihakan hanya pada satu pihak saja, baik dengan Amerika maupun dengan China. Sejak dahulu, Indonesia memiliki prinsip non-blok.¹⁸ Bahwa contohnya di masa sekarang, negara China merepresentasikan sebagai pihak negara Blok-Timur dan Amerika merepresentasikan sebagai negara Blok-Barat, dan Indonesia sebagai negara yang tetap berada di posisi non-blok untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ironisnya, Indonesia belum memiliki kecapakan teknologi dan kecakapan sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pengelolaan sumber daya alamnya, maka Indonesia memerlukan yang dinamakan “investasi asing”, yaitu wujud penanaman modal asing yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Perang dagang antara pihak Amerika dengan China yang terjadi hingga kini, menyebabkan Indonesia berada di posisi yang sulit untuk menentukan sikap dalam mencari investor, dalam rangka pengolahan bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, Yoga Fitriana Cahyadi berpendapat bahwa, negara Indonesia berada dalam posisi sulit dalam kompetisi dagang Amerika dan China, karena Indonesia yang menganut paham non blok justru memiliki posisi yang sulit untuk mengatur kondisi iklim investasi di Indonesia saat ini. Dikarenakan Indonesia tidak ingin terlihat kecendrungan memihak ke satu sisi (baik kepada Amerika atau China), maka menyebabkan banyak investor yang takut untuk berinvestasi ke Indonesia. Investor asing yang takut melakukan investasi di Indonesia karena melihat ketidakjelasan sikap Indonesia atas keberpihakannya kepada Amerika atau kepada China. Berkaitan dengan dampak yang dirasakan setelah dan saat terjadi perang dagang ialah bahwa kompetisi dagang Amerika dengan China jelas berdampak pada Indonesia. Contohnya seperti harga-harga barang impor yang menjadi naik turun sangat fluktuatif, menyebabkan kebutuhan dalam negeri terhadap barang impor dalam transaksi jual beli antar negara menjadi tersendat. Fluktuasi pasar yang cukup signifikan di masyarakat (sebagai contoh perbedaan harga barang yang cukup jauh antara produk Amerika dan China pada alat-alat teknologi), bisa menjadi salah satu penyebab terganggunya iklim ekonomi di Indonesia.

Dampak berikutnya adalah terkait masalah keamanan di wilayah laut China Selatan.¹⁹ Melalui wilayah China Selatan atau Laut Natuna yang sering timbul permasalahan di kawasan perbatasan teritorial milik Indonesia tersebut, merupakan sikap negara China sebagai gertakan kepada Indonesia agar tetap mempertahankan ketergantungan ekonomi dengan mereka. Amerika pun juga memiliki posisi yang bisa menekan Indonesia untuk berpihak pada mereka (kadang berkaitan dengan intelegensi keamanan dan sebagainya). Hal-hal inilah sebetulnya yang bisa disebut sebagai dampak yang dirasakan Indonesia atas kompetisi dagang antara Amerika dengan China.

¹⁷ Yoga Fitriana Cahyadi (Staff Kementerian Perdagangan), interview by author, 13 November 2022.

¹⁸ Gerakan Non-Blok (GNB) sebaulah gagasan yang dipelopori Soekarno dan tokoh negara lainnya untuk tidak mencampuri urusan negara lain, dan dalam ranah ekonomi, GNB memiliki komitmen untuk membangun struktur ekonomi-sosial, dan merestrukturisasi perekonomian secara global, serta melakukan kerjasama yang didasarkan pada persamaan ha kantar negara. Dikutip dari Verelladevanka Adryamarthanino, "Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Pelopor, Tujuan, dan Prinsip," *Kompas.com*, 3 June 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/03/133931579/gerakan-non-blok-latar-belakang-pelopor-tujuan-dan-prinsip>.

¹⁹ Penyebutan pada wilayah laut China Selatan oleh Indonesia yaitu disebut sebagai Laut Natuna karena berada di wilayah Kabupaten Natuna yang memiliki luas wilayah daratan mencapai 2.001,30 km² dan luas wilayah lautan mencapai 262.197,07 km², bersumber dari SKPT Natuna Kementerian Kelautan dan Perikanan, "SKPT Natuna," accessed 17 November 2022, <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna>.

3.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia atas adanya Kompetisi Dagang Amerika dengan China

Pemerintah melakukan perubahan regulasi terkait dengan kegiatan ekspor impor, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada perubahannya menekankan pada sistem perizinan usaha, termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor dan segala bentuk perizinan usaha yang kini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan bukan lagi dikeluarkan oleh Kementerian seperti ketentuan sebelumnya. Selain Pasal 49, ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan kebijakan perizinan ekspor impor yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk kebijakan yang disahkan saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China.

Selama kompetisi dagang Amerika dan China berlangsung, Indonesia banyak mengeluarkan atau merevisi peraturan perundang-undangan sebagai langkah pengambilan kebijakan terutama dalam ranah hukum perdagangan. Terkait dengan perubahan ketentuan perizinan ekspor impor, juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kompetisi dagang yang terjadi oleh negara Amerika dengan China sangat dimungkinkan timbulnya konflik terbuka, sehingga diperlukan dukungan penuh di bidang industri pertahanan yang menghasilkan kebutuhan alutsista²⁰ negara sebagai upaya Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Aturan terkait dengan perizinan pengadaan bahan baku melalui kegiatan ekspor dan impor dan dalam kegiatan industri pertahanan²¹ harus melalui Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional, diatur bahwa dibutuhkan bentuk peraturan perundang-undangan untuk menyetujui kesepakatan dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua pihak, baik dari Indonesia dengan negara lainnya. Saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China, Indonesia mampu menyelesaikan perjanjian perdagangan internasional sebanyak dua puluh satu bentuk perjanjian, dan sebanyak tiga belas²² bentuk perjanjian sudah diberlakukan dan diimplementasikan hingga kini. Adapun perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang telah terwujud dan diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia ialah sebagai berikut:²³

- 1) *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 20 Agustus Tahun 2007, dan diimplementasikan serta berlaku efektif pada tanggal 1 Juli tahun 2008;

²⁰ Alat Utama Sistem Senjata adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI, contohnya seperti pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, UCAV, dan peralatan radar tempur. Dikutip dari *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia*.

²¹ Pasal 38 ayat (4), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 69A *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan* sebagaimana telah diubah dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

²² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020-2024* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2020), 14.

²³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020-2024* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2020).

- 2) *Trade Facilitation Agreement*. Penarikan kesimpulan dilakukan tanggal 7 Desember tahun 2013, dan mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017;
- 3) *ASEAN-India Trade in Services Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 13 November 2014 dan diimplementasikan pada tanggal 12 November 2018;
- 4) *ASEAN Agreement on Medical Device Directive*. Ditandatangani 21 November 2014, dan diimplementasikan pada tanggal 14 November 2018;
- 5) *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the ASEAN-Korea Free Trade Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 22 November 2015 dan berlaku mulai sejak 14 November 2018;
- 6) *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2018, dan diimplementasikan serta berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2019;
- 7) *Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products*. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* dilakukan pada 12 Desember 2017, dan berlaku efektif pada 21 Februari 2019;
- 8) *Indonesia-Chile Comprehensive Economic-Partnership Agreement (CEPA)*. Ditandatangani 14 Desember 2017 dan diimplementasikan serta diberlakukan sejak 10 Agustus 2019;
- 9) *First Protocol to Amend ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 26 August 2014, dan berlaku mulai sejak 14 Maret 2019;
- 10) *The Upgrading Protocol of the ASEAN-China Free Trade Agreement*. Ditandatangani pada tanggal 22 November 2015 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2019;
- 11) *Indonesia-Australia Comprehensive Economic-Partnership Agreement (CEPA)*. Ditandatangani pada tanggal 4 Maret tahun 2019 dan berlaku efektif sejak 5 Juli 2020;
- 12) *ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement and Investment Agreement*. Ditandatangani pada saat 28 Maret 2018 dan 18 Mei 2018, kemudian mulai diberlakukan sejak tanggal 4 Juli 2020; dan
- 13) *First Protocol to Amend ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*. Ditandatangani tanggal 22 Januari 2019 dan diberlakukan pada tanggal 20 September 2020.

Selain itu, terdapat juga beberapa kesepakatan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain di dunia, yang difokuskan pada sektor perdagangan dalam organisasi internasional, baik di bawah PBB ataupun di luar PBB. Bentuk kesepakatan bilateral ataupun kesepakatan multilateral tersebut ialah antara lain²⁴:

- 1) Kesepakatan antara negara-negara G20 untuk mendorong adanya dukungan politis di bidang Perdagangan dan Investasi khususnya penyelesaian *trade tension* yang berdampak kurang baik pada perekonomian global;
- 2) Para Menteri Negara G20 yang melakukan Kesepakatan bersama, guna mengatasi permasalahan kapasitas berlebih di dunia pada sektor baja, dan juga tentang hasil suplai baja yang menurut dari China di tahun 2018 yang pada akhirnya mampu mengatasi permasalahan harga baja dunia;
- 3) Kesepakatan bersama di tingkat Menteri Perdagangan tentang permasalahan Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan di Negara D8;
- 4) Kesepakatan tingkat Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* yang ke empat belas dengan tujuan untuk melakukan perwujudan perdagangan internasional yang sinkron dengan Agenda

²⁴ Biro Humas Kementerian Perdagangan, "Jadi Mitra Penting, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Bersinergi Dorong Ekspor Produk Manufaktur," *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, accessed 19 November 2022, <https://www.kemendag.go.id/id/search/jadi-mitra-penting-kementerian-perdagangan-dan-kementerian-perindustrian-bersinergi-dorong-ekspor-produk-manufaktur-1>.

Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan juga kesepakatan komitmen negara anggota UNCTAD;

- 5) Kesepakatan secara teknis tentang permasalahan peningkatan upaya terhadap daya saing internasional UMKM dan Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan di Negara Organisasi Kerja Sama Islam;
- 6) Kesepakatan antar negara anggota UNCTAD terkait permasalahan teknis dalam ranah Perlindungan Konsumen;
- 7) Kesepakatan antar negara anggota UNCTAD terkait permasalahan teknis dalam ranah E-Commerce dan Perdagangan Digital;
- 8) Kesepakatan di antara negara-negara berkembang di PBB terkait Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan melalui *Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP)*;
- 9) Kesepakatan tingkat teknis Negara Anggota *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)* terkait Fasilitasi Perdagangan; dan
- 10) Kesepakatan tingkat teknis terkait Program Kerja di Bidang Perdagangan dan Investasi negara pada *Indian Ocean Rim Association (IORA)*.

Selama kompetisi dagang Amerika dengan China berlangsung, Indonesia telah memanfaatkan banyak peluang dalam keikutsertaannya melalui perjanjian perdagangan internasional, yang merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perundingan internasional.

3.3 Implementasi Asas-Asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perdagangan Terhadap Kebijakan Hukum yang Dikeluarkan Pemerintah Indonesia di Bidang Perdagangan

Pada ketentuan yang diatur dalam *Trade Policy Review Mechanism*²⁵ yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization (WTO)*, tinjauan pada setiap kebijakan perdagangan di seluruh negara anggota, dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan, salah satunya ialah adanya ketentuan transparansi dalam negeri.

*Members recognize the inherent value of domestic transparency of government decision-making on trade policy matters for both Members' economies and the multilateral trading system, and agree to encourage and promote greater transparency within their own systems, acknowledging that the implementation of domestic transparency must be on a voluntary basis and take account of each Member's legal and political systems.*²⁶

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan transparansi kebijakan dalam negeri dalam ranah hukum perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dalam membuat sebuah kebijakan perdagangan, maka kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan pada asas-asas yang telah ditentukan. Lingkup pengaturan yang dituangkan menjadi sebuah kebijakan di bidang perdagangan, berdasarkan asas yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penulis membagi kriteria ketentuan asas yang harus diimplementasikan pada sebuah kebijakan di bidang perdagangan, yaitu:

²⁵ *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Annex 3: The Trade Policy Review Mechanism*, 379.

²⁶ *Ibid.*, 380.

1. Secara umum, asas yang terkandung dalam sebuah kebijakan di bidang perdagangan, harus dibuat berdasarkan asas kepentingan nasional; asas kepastian hukum, asas kemanfaatan; dan asas berwawasan lingkungan.
2. Secara khusus, sebuah kebijakan di bidang perdagangan harus dibuat berdasarkan asas-asas yang mengutamakan kepentingan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum pada bentuk usaha yang dijalankan, yaitu berupa asas adil dan sehat; asas keamanan berusaha; asas akuntabel dan transparan; asas kemandirian; asas kemitraan; asas kesederhanaan dan asas kebersamaan.

Implementasi asas kepentingan nasional dalam sebuah kebijakan, memiliki maksud bahwa setiap kebijakan yang dibuat di bidang perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Dapat dilihat pada aturan terkait dengan perizinan pengadaan bahan baku melalui kegiatan ekspor dan impor dan dalam kegiatan industri pertahanan diatur dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 69A dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada proses produksi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI, kini melalui UU Cipta Kerja, dapat dilakukan oleh pihak swasta (BUMS).

Ironisnya, pengadaan barang produksi terutama yang digunakan dalam kegiatan industri pertahanan oleh Pemerintah yang dicatat oleh data Kementerian Perindustrian, didapati masih menggunakan produk-produk impor.²⁷ Hemat penulis, bahwa keterbukaan pada pihak swasta dalam proses pengadaan alutsista, dirasa akan muncul kekhawatiran terhadap permasalahan kebocoran informasi yang bersifat rahasia tentang formulasi rancang bangun teknologi pada alutsista dan hal itu dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan keberpihakan swasta dalam industri pertahanan, belum mewujudkan implementasi asas kepentingan nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain tentang permasalahan kebocoran informasi tersebut dapat mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia, apabila pengolahan alutsista diproduksi dan terbuka untuk BUMS, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penyelundupan alat utama yang dapat diperdagangkan secara illegal kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini sangat bertentangan dengan kepentingan nasional, dimana dalam sebuah kebijakan di bidang hukum perdagangan, asas kepentingan nasional wajib menjadi landasan untuk mengutamakan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat Indonesia terlebih dahulu.

Pada asas kepastian hukum memiliki arti bahwa untuk dasar yang digunakan dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengendalian perdagangan, harus berlandaskan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perwujudan asas kepastian hukum dapat dilihat pada ketentuan kebijakan yaitu pada Permenkeu RI Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Implementasi asas kepastian hukum dapat dilihat pada ketentuan kebijakan ini, yang isinya mengatur tentang:²⁸

²⁷ Nova Aulia Bella and Rendy Alvaro, "Mendorong Pemulihan ekonomi Melalui Belanja Pemerintah Di Daerah," *Budget Issue Brief Politik & Keamanan* 2, no. 6 (April 2022): 3.

²⁸ Abstrak pada *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*.

1. Pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto;
2. Pengenaan pajak atas penyerahan;
3. Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto;
4. Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
5. Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 41/PMK.010/2022 (Perubahan Kedua atas Permenkeu 41/PMK.010/2017) tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pada peraturan ini dilakukan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 yang belum bisa mengakomodir kebutuhan akan penyesuaian sistem klasifikasi barang.

Peraturan kebijakan ini mengimplementasikan asas kemanfaatan yang memiliki arti bahwa setiap kebijakan dan pengaturan di bidang perdagangan, harus memberikan manfaat untuk kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Asas berwawasan lingkungan memiliki maksud bahwa dalam kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk implementasi asas ini diwujudkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 109/PMK.08/2022 (Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yang perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau. Kebijakan yang diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan ini adalah Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yaitu:²⁹

1. Peraturan untuk membatasi jumlah produksi;
2. Harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram yang harus diberi batasan;
3. Tercantumnya hasil tembakau buatan dalam negeri;
4. Tarif cukai per batang atau gram dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor.

Impelementasi asas adil dan sehat yang merupakan perwujudan dari adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan disetiap kegiatan usaha, dimulai dari produsen hingga pedagang, atau pelaku usaha lainnya, sehingga dapat tercapainya iklim usaha yang kondusif untuk memberi jaminan adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama di seluruh masyarakat Indonesia.

Pada asas akuntabel dan transparan merupakan perwujudan adanya pembuatan kebijakan dan bentuk pelaksanaan kegiatan perdagangan yang dapat dimintakan bentuk

²⁹ Abstrak dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

pertanggungjawaban yang terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini diimplementasikan dalam kebijakan, seperti pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.010/2021 (Perubahan Ketiga atas Permenkeu 13/PMK.010/2017) tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dalam kebijakan regulasi ini, ketentuan bea keluar dan barang ekspor yang dikenai bea keluar berupa kulit dan kayu, barang ekspor yang dikenai bea keluar dan bea keluar berupa biji kakao dan barang ekspor sawit (CPO) telah diubah, sebagaimana campuran dan barang yang dikenai pajak ekspor dan barang turunannya yang dikenai pajak ekspor, pajak ekspor berupa hasil pengolahan mineral logam, pajak ekspor atas barang ekspor yang dikenai pajak ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam dan jumlah barang galian yang terbuat dari logam yang dikenai pajak ekspor yang dikenai bea keluar karena alasan tertentu.

Asas kemandirian artinya bahwa setiap kegiatan perdagangan yang dilakukan, tidak banyak bergantung kepada pihak lain. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan nilai rupiah yang stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan penggunaan rupiah untuk memastikan bahwa rupiah digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengatur penggunaan rupiah dalam transaksi di luar negeri. Prinsip-prinsip tersebut telah dituangkan dalam berbagai Peraturan BI sejak tahun 2001 dan tetap berlaku hingga saat ini, namun seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan tersebut harus diperkuat dengan menetapkan prinsip-prinsip penggunaan rupiah dalam operasi internasional. Regulasi penggunaan rupiah diharapkan mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, mendorong pendalaman pasar keuangan dan mendorong perbaikan struktur perekonomian domestik. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk pengaturan yang menyeluruh yang meliputi seluruh aspek penggunaan mata uang rupiah dalam operasi internasional dan dalam mendukung pembangunan ekonomi, serta pelaksanaan prinsip kemandirian yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Perdagangan.

Dalam asas kemitraan merupakan perwujudan dari bentuk kerjasama yang saling berkaitan dalam bidang perdagangan, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung di mana hal ini dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan antar para pihak, saling percaya, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, yang juga melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar antara pihak Pemerintah dengan pihak swasta. Asas kemitraan dapat dilihat pada implementasi kebijakan dalam kesepakatan secara teknis tentang permasalahan peningkatan upaya terhadap daya saing internasional UMKM dan Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan di Negara Organisasi Kerja Sama Islam serta dalam Kesepakatan antar negara anggota UNCTAD terkait permasalahan teknis dalam ranah Perlindungan Konsumen dan ranah permasalahan E-Commerce dalam Perdagangan Digital.

Implementasi asas kesederhanaan artinya bahwa melalui kebijakan yang didasarkan pada asas ini dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Perwujudan asas kesederhanaan, dapat dilihat pada kesepakatan tingkat Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang ke empat belas yang memiliki tujuan untuk melakukan perwujudan perdagangan internasional yang sinkron dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan juga kesepakatan komitmen negara-negara anggota UNCTAD. Pada asas kebersamaan merupakan wujud penyelenggaraan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara

bersama-sama, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan juga masyarakat. Asas ini diimplementasi dalam kebijakan seperti dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, namun seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, dalam perkembangannya, peraturan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan yang ditandai dengan munculnya pelaku usaha baru, pemasaran dan pemanfaatan produk dan layanan secara *online*, perjanjian berbentuk elektronik, serta terbitnya peraturan dan kebijakan baru di sektor jasa keuangan perlu didukung dengan penguatan perlindungan konsumen.

Seluruh peraturan regulasi atau kebijakan di bidang perdagangan saat terjadinya kompetisi dagang Amerika dengan China yang dipaparkan sebelumnya, telah mengimplementasikan asas-asas yang wajib terkandung dalam sebuah kebijakan perdagangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Melalui analisis tersebut, Penulis menemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian asas pada satu kebijakan industri pertahanan dalam bidang perdagangan yang disahkan saat terjadinya kompetisi dagang Amerika dengan China, yaitu dibukanya proses produksi alutsista yang dapat dikelola oleh pihak swasta merupakan kebijakan yang tidak mengimplementasikan adanya asas kepentingan nasional karena dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara Indonesia sendiri di masa yang akan datang.

4. PENUTUP

Sesuai dengan tujuan penulisan ini yaitu untuk menyajikan fakta hukum dan mengkaji dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan serta untuk menganalisis segala bentuk kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia di bidang Perdagangan pada saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China dengan kesesuaian asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka melalui pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan ialah bahwa saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China, Indonesia berada dalam posisi pada kegiatan ekspor dan impor di Indonesia sangat fluktuatif (kondisi tanpa defisit atau surplus berlebih). Indonesia telah mengeluarkan perubahan regulasi terkait dengan kegiatan ekspor impor dan juga ketentuan dalam industri pertahanan yang mengatur keterlibatan pihak swasta dalam pembuatan alutsista, melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada perubahan kebijakan di bidang perdagangan, kebijakan tersebut menekankan tentang perubahan sistem, termasuk dalam sistem kegiatan ekspor dan impor dan segala bentuk perizinan usaha, yang kini dikelola dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dan bukan lagi dikeluarkan oleh Kementerian seperti ketentuan sebelumnya. Kebijakan lainnya adalah kebijakan fiskal serta kebijakan moneter dan kebijakan sektor keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia justru mampu menyelesaikan perjanjian-perjanjian perdagangan

internasional sebanyak dua puluh satu jenis perjanjian dengan total sejumlah tiga belas perjanjian yang telah diratifikasi dan telah diimplementasikan hingga kini.

Kedua, implementasi kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, terdapat ketidaksesuaian perwujudan asas kepentingan nasional dalam kebijakan perdagangan, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Implementasi asas kepentingan nasional dalam sebuah kebijakan, memiliki maksud bahwa setiap kebijakan yang dibuat di bidang perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Bertolak belakang dari ketentuan kebijakan pada proses produksi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI, dapat dilakukan oleh pihak swasta (BUMS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keterbukaan pada pihak swasta dalam proses pengadaan alutsista, dikawatirkan akan menimbulkan permasalahan kebocoran informasi yang bersifat rahasia tentang formulasi rancang bangun teknologi pada alutsista dan hal itu dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Segala wujud kebijakan di bidang hukum perdagangan selama terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China, telah mengimplementasikan asas-asas seperti asas kepastian hukum; asas kemanfaatan; asas berwawasan lingkungan; asas adil dan sehat; asas keamanan berusaha; asas akuntabel dan transparan; asas kemandirian; asas kemitraan; asas kesederhanaan dan asas kebersamaan, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan keberpihakan swasta dalam industri pertahanan, belum mewujudkan implementasi asas kepentingan nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

REFERENSI

Artikel Jurnal:

- Anggraeni, Nita. "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional." *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019): 1-7. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1967>.
- Bella, Nova Aulia and Rendy Alvaro. "Mendorong Pemulihan ekonomi Melalui Belanja Pemerintah Di Daerah." *Budget Issue Brief Politik & Keamanan* 2, no. 6 (April 2022): 3-4.
- Indaryanto, Wisnu. "Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 2020): 121-130. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654>.
- Purwono, Rudi, Unggul Heriqbaldi, Miguel Angel Esquivias, and M. Khoerul Mubin. "The US-China Trade War: Spillover Effects on Indonesia and other Asian Countries." *Economics Bulletin* 41, no. 4 (2021): 2370-2385. <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/the-us-china-trade-war-spillover-effects-on-indonesia-and-other-a>.
- Sukmana, Syahrul Ganda and Saptana. "The Impact of Trade War Toward Against Indonesia Agriculture Export Products Product." *E3S Web of Conference* 232 (2021).

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/08/e3sconf_iconard2020_02001/e3sconf_iconard2020_02001.html.

Buku:

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Lain-lain:

Adryamarthanino, Verelladevanka. "Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Pelopor, Tujuan, dan Prinsip." *Kompas.com*, 3 June 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/03/133931579/gerakan-non-blok-latar-belakang-pelopor-tujuan-dan-prinsip>.

Asdiyanti, Sri Juli. "Global Value Chain di Indonesia." *Investor.id*, 27 December 2019. <https://investor.id/opinion/201986/global-value-chain-di-indonesia>.

Badan Pusat Statistik. "Ekspor Mei 2020 Mencapai US\$10,53 Miliar dan Impor Mei 2020 sebesar US\$8,44 Miliar." Last modified 15 June 2020. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/06/15/1679/ekspor-mei-2020-mencapai-us-10-53-miliar-dan-impor-mei-2020-sebesar-us-8-44-miliar.html>.

Biro Humas Kementerian Perdagangan. "Jadi Mitra Penting, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Bersinergi Dorong Ekspor Produk Manufaktur." *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, accessed 19 November 2022. <https://www.kemendag.go.id/id/search/jadi-mitra-penting-kementerian-perdagangan-dan-kementerian-perindustrian-bersinergi-dorong-ekspor-produk-manufaktur-1>.

Britannica. "American Literature." *Britannica*, accessed 1 June 2022. <https://www.britannica.com/art/American-literature>.

Britannica. "China Summary." *Britannica*, accessed 1 June 2022. <https://www.britannica.com/summary/China>.

Cahyadi, Yoga Fitriana (Staff Kementerian Perdagangan). Interview by author. 13 November 2022.

CNN Indonesia. "Kronologi Perang Dagang AS-China Selama Kepemimpinan Trump." Last modified 4 November 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103154223-92-565387/kronologi-perang-dagang-as-china-selama-kepemimpinan-trump>.

Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization. "How Will the US-China Trade War Affect Asian Economies?" Accessed 14 November 2022. https://www.ide.go.jp/English/ResearchColumns/Columns/2022/kumagai_satoru.html.

KBBI Online. "Kompetisi." Accessed 1 June 2022. <https://kbbi.web.id/kompetisi>.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020-2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2020.
- Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Annex 3: The Trade Policy Review Mechanism*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 610.
- SKPT Natuna Kementerian Kelautan dan Perikanan. "SKPT Natuna." Accessed 17 November 2022. <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna>.
- Sullivan, Arthur. "AS-China Tandatangani Kesepakatan Dagang "Fase Satu"." *DW*, January 15, 2022. <https://www.dw.com/id/as-cina-akhirnya-tandatangani-kesepakatan-dagang-fase-satu/a-52011809>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.